



GOVERNOR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GOVERNOR SULAWESI TENGAH

NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 434);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 189);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
2. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
3. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

5. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
6. Badan hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan dan lembaga.
7. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
8. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
9. Harga kosong adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
10. Harga isi adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.
11. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.
12. Umur rangka/body adalah umur Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/body.
13. Umur motor adalah umur motor Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.
14. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disingkat NJKBUB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya.
15. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Bagian Kesatu

Kendaraan Bermotor

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu :
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2015.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran I.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu).
- (5) Koefisien sama dengan 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap masih dalam batas toleransi.
- (6) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap melewati batas toleransi.
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sepeda motor roda dua dan, sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. Jeep, Minibus, Blind van nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. Pick up, Microbus nilai koefisien sama dengan 1,075 (satu koma nol tujuh puluh lima);
 - e. Bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan
 - f. Light Truck, Truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran I.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.

Pasal 4

NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 5

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran I.
- (2) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran I.

- (3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran I.
- (4) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran I.
- (5) Pemberlakuan pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) hanya diberikan kepada kendaraan bermotor angkutan umum orang dan barang yang dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan buku uji kendaraan yang masih berlaku, kecuali kendaraan baru.

Pasal 6

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran I.
- (2) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran I.
- (3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran I.
- (4) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran I.
- (5) Pemberlakuan pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) hanya diberikan kepada kendaraan bermotor angkutan umum orang dan barang yang dimiliki secara Perorangan yang melakukan daftar ulang / perpanjangan dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.

Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk dan Ganti mesin

Pasal 7

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.

- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.
- (3) Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran II ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk sehingga mengakibatkan NJKB tersebut bertambah, dipungut tambahan BBN-KB sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari :
 - a. selisih NJKB sebelum dan setelah mengalami ubah bentuk apabila tercantum dalam Tabel NJKB; dan
 - b. NJKB Ubah Bentuk, apabila Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk tidak tercantum dalam Tabel NJKB.
- (5) Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBNKB Truk Tronton yang berbentuk casis cabin ditambah ubah bentuk sesuai dengan jenis pada Lampiran II.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PKB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.
- (2) Dasar pengenaan tambahan BBN-KB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut tambahan BBN-KB sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari Nilai Jual Mesin Pengganti.
- (3) Nilai Jual Mesin Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. mesin dengan isi cylinder sampai dengan 2.500cc, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. mesin dengan isi cylinder 2.501cc sampai dengan 5.000cc, sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. mesin dengan isi cylinder 5.001cc sampai dengan 10.000cc, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dan
 - d. mesin dengan isi cylinder di atas 10.000cc, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bagian Ketiga **Kendaraan Bermotor Yang Dioperasikan di Air**

Pasal 9

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air.

- (2) Nilai Jual untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2015.
- (3) Nilai jual rangka kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi, dan umur rangka.
- (4) Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda dan umur motor.
- (5) Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB yang dioperasikan di air tercantum dalam Lampiran III.

Bagian Keempat Tambahan Lampiran

Pasal 10

Gubernur melimpahkan kewenangan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB yang jenis, merek, tipe, NJKB dan nilai jual ubah bentuknya belum tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Gubernur.

Pasal 11

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk jenis, merek, tipe dan/atau tahun buatnya belum tercantum dalam lampiran dan tambahan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. untuk tahun pembuatan terbaru :
 1. dalam hal diperoleh harga kosong (off the road) nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif Pajak Pertambahan Nilai; dan
 2. dalam hal diperoleh harga isi (on the road) nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif PKB ditambah tarif BBN-KB ditambah tarif Pertambahan Nilai;
 - b. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, type, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum dapat ditetapkan selama belum ada penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk tahun tersebut.

- (3) Dalam hal Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 12

- (1) PKB Kereta Gandeng ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Apabila PKB kendaraan bermotor penariknya lebih rendah dari PKB kereta gandeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PKB kereta gandeng ditetapkan sebesar PKB kendaraan penariknya.

Pasal 13

Tarif PKB ditetapkan sebesar :

- a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan motor pribadi dan Badan hukum;
- b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah; dan
- d. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 14

- (1) Setiap orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor pribadi roda 2 (dua) 200 (dua ratus) cc ke atas dan/atau roda 4 (empat) lebih dari 1 (satu), kepemilikan kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.
- (2) Kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nama dan alamat yang sama.
- (3) Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen);
 - b. kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
 - c. kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen); dan
 - d. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

Pasal 15

- (1) Tarif BBN-KB ditetapkan sebesar :
 - a. 12,5% (dua belas koma lima) untuk penyerahan pertama; dan
 - b. 1% (satu persen) untuk penyerahan kedua dan seterusnya.

- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor alat-lat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif BBN-KB ditetapkan sebesar :
 - a. 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) untuk penyerahan pertama; dan
 - b. 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima) persen untuk penyerahan kedua dan seterusnya.

Pasal 16

Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 7 ayat (2), Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan Kendaraan bermotor angkutan umum barang wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan Kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimiliki secara perorangan wajib diubah menjadi berbadan hukum Indonesia.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diserahkan dan menjadi tugas serta tanggung jawab Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

Pasal 19

- (1) Peraturan Gubernur ini berlaku untuk Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sampai dalam jangka waktu tanggal 31 Desember 2016.
- (2) Dalam hal Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017 belum ditetapkan maka Peraturan Gubernur ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur yang baru menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 364) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 5 September 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 Agustus 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 29 Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 471

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19610421 198401 1 004